



**P U T U S A N**

**Nomor 570/PID/2017/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **GISAL SAGALA;**  
Tempat lahir : Huta Ginjang;  
Umur / Tanggal Lahir : 66 Tahun / 12 Agustus 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lumban Godang Desa Huta Ginjang Kec.  
Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama JONATHAN LAWRENCE NAINGGOLAN, SH, TOPCAN SUMURUNG SINAGA, SH, dan MARTANDA SINAGA, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pelopor Keadilan (YLBHPK), berkedudukan di Jl. Busi No. 11 A, Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register Nomor 4/SK/2017/PN. Blg;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 28 Agustus 2017 Nomor: 570/PID/2017/PT MDN. tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor:570/PID/2017/PT.MDN tanggal 27 Februari 2017;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 570/PID/2017/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 299/Pid.B/2017/PN.Blg., tanggal 15 Juni 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir, tertanggal 8 November 2016 Nomor: Reg. Perkara:PDM-73/SMR /OHARDA /1/2016 dengan dakwaan berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Gisal Sagala pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2016, bertempat di Sibaluhat Jl. F.L. Tobing Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, sengaja menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau di tempel dimuka umum maka diancam karena pencemaran terlulis yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa Gisal Sagala Mendatangi Kantor Redaksi Partukkoan dan memberikan dokumen berupa 1 (satu) berkas mufakat bersama Raja Bius raja adat Kepada Saksi Hatoguan Sitangang dan saksi Hotdon Naibaho kemudian terdakwa meminta Saksi Hatoguan Sitangang yang berprofesi sebagai wartawan untuk di publikasikan di Partukkoan.com. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Hatoguan Sitangang mendistribusikan atau memasukkan berita ke situs partukkoan.com dengan judul mantan pejabat Bupati Samosir Wilmar Simanjorang di keluarkan dari tatanan adat yang isi beritanya adalah;

1. Resmi Mengeluarkan Wilmar Simanjorang dari tatanan adat bius Hembang Huta Ginjang karena jelas telah melecehkan tatanan adat istiadat;
2. Dugaan penyerobotan tanah di Sibelle;
3. Wilmar selama ini tidak pernah permisi terkait tanah lokasi Sibelle dijadikan kawasan Arbriorictum;
4. Membuat desain engineering eko wisata kawasan Huta Ginjang tanpa sosialisasi serta sepengetahuan Raja Bius, Raja Adat dan masyarakat keturunan;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 570/PID/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melecehkan Raja Bius, Raja Adat dan masyarakat;
6. Wilmar sangat Arogan sehingga meresahkan masyarakat;
7. Wilmar Simanjorang sebagai pendatang dan berbuat sesuka hati;
8. Wilmar Simanjorang berperilaku buruk dan dikeluarkan dari tatanan adat istiadat kebiasan hambing desa Huta Ginjang sehingga menarik Sebidang tanah yang diberi secara adat kepada orang tua,

Kemudian atas permintaan terdakwa Gisal Sagala kepada saksi Hotdon naibaho untuk mempublikasikan sesuai dengan surat permohonan publikasi siaran pers yang ditandatangani oleh terdakwa maka saksi Hotdon mengirimkan berita dengan judul Wilmar simanjorang dikeluarkan dari raja bius Hambing Desa Huta ginjang Kepada Redaksi harian Andalas melalui email pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 15.00wib sehingga harian Andalas menerbitkan berita yang dicetak dengan judul Wilmar simanjorang dikeluarkan dari raja bius Hambing Desa Huta ginjang selanjutnya redakwasi memposting ke situs harian andalas yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Wilmar Simanjorang dari tatanan adat Bius Hambing Huta Ginjang.
2. Penyerobotan sebidang tanah Sibelle.
3. Wilmar tidak pernah permisi menjadikan kawasan Arbbrorictum kepada Raja Bius
4. Membuat Design Engineering eko wisata kawasan Huta Ginjang tanpa sosialisasi serta sepengetahuan Raja Bius, Raja Adat, dan masyarakat keturunan
5. Tidak menghargai, melecehkan Raja Bius, Raja Adat, dan sehingga meresahkan masyarakat
6. Perilaku sehari-hari yang ditujukan Wilmar sangat arogan dan tidak mengenal adat istiadat
7. Wilmar Simanjorang sebagai pendatang dan berbuat sesuka hati
8. Wilmar Simanjorang dikeluarkan dari tatanan adat istiadat kebiasan Hambing Desa Huta Ginjang
9. Wilmar tidak berhak menerima dan memberi adat istiadat yang tertata di desa Huta Ginjang dan tidak berhak atas Sibelle yang diklaim sebagai tanah pribadi
10. Semua yang diberikan kepada orang tua Wilmar kembali kepada pemiliknya termasuk Ulos Nasoraburuk

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 570/PID/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi korban Wilmar Simanjorang als. Op. Calvin yang mengetahui pemberitaan tersebut dari situs internet harian andalan dan situs partokkoan.com menyangkal isi berita tersebut dengan alasan bahwa;

a. Berita dalam situs partokkoan dengan judul mantan pejabat Bupati Samosir Wilmar Simanjorang dikeluarkan dari tatanan adat tanggal 15 Februari 2016 adalah sebagai berikut :

1. Saya tidak pernah dikeluarkan dari tatanan adat hingga saat ini saya melapor karena setelah berita tersebut saya masih menerima adat dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat.
2. Saya tidak pernah menyerobot tanah yang di Sibelle milik Gisal Sagala ataupun yang lainnya karena tanah tersebut sudah dikelola oleh orang tua saya sejak tahun 1950an.
3. Saya tidak berkewajiban melapor kepada siapapun khususnya kepada Gisal Sagala untuk melakukan kegiatan di Tanah Sibelle.
4. Saya tidak ada membuat Design Engineering karena yang membuat hal tersebut adalah Pemkab. Samosir.
5. Saya tidak pernah melecehkan raja bius, raja adat, dan masyarakat.
6. Saya tidak pernah berperilaku arogan dan tidak pernah meresahkan masyarakat.
7. Saya bukan pendatang karena saya, orang tua saya, dan nenek saya lahir di Huta Ginjang
8. Saya tidak pernah berperilaku buruk.

b. Berita dalam situs harian Andalas dengan judul Wilmar Simanjorang dikeluarkan dari Bius Haming Desa Huta Ginjang tanggal 16 Februari 2016 adalah sebagai berikut :

1. Saya tidak pernah tidak pernah dikeluarkan dari tatanan adat hingga saat ini saya melapor karena setelah berita tersebut saya masih menerima adat dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat.
2. Saya tidak pernah menyerobot tanah yang di Sibelle milik Gisal Sagala ataupun yang lainnya karena tanah tersebut sudah dikelola oleh orang tua saya sejak tahun 1950an.
3. Saya tidak berkewajiban melapor kepada siapapun khususnya kepada Gisal Sagala untuk melakukan kegiatan di Tanah Sibelle.
4. Saya tidak ada membuat Design Engineering karena yang membuat hal tersebut adalah Pemkab. Samosir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saya tidak pernah melecehkan raja bius, raja adat, dan masyarakat.
6. Saya tidak pernah berperilaku arogan dan tidak pernah meresahkan masyarakat.
7. Saya bukan pendatang karena saya, orang tua saya, dan nenek saya lahir di Huta Ginjang
8. Saya tidak pernah berperilaku buruk.
9. Nenek saya dan orang tua saya tidak pernah menerima Ulos Nasoraburuk dari Gisal Sagala.

Dan atas pemberitaan pada situs partukkoan.com dan harian andalas yang isi beritanya bersumber dari terdakwa Gisal Sagala sagala, saksi korban Wilmar Simanjorang als. Op. Calvin telah merugikan nama baik Saksi korban Wilmar Simanjorang sebagai tokoh masyarakat dan mantan Penjabat Bupati Samosir yang telah di kenal oleh masyarakat umum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Gisal Sagala pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2016, bertempat di Sibaluhat Jl. F.L. Tobing Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, sengaja menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran maka diancam karena pencemaran terlulis yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa Gisal Sagala Mendatangi Kantor Redaksi Partukkoan dan memberikan dokumen berupa 1 (satu) berkas mufakat bersama Raja Bius raja adat Kepada Saksi Hatoguan Sitangang dan saksi Hotdon Naibaho kemudian terdakwa meminta Saksi Hatoguan Sitangang yang berprofesi sebagai wartawan untuk di publikasikan di Partukkoan.com. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi hatoguan Sitangang mendistribusikan atau memasukkan berita ke situs partukkoan.com dengan judul mantan penjabat Bupati Samosir Wilmar Simanjorang di keluarkan dari tatanan adat yang isi beritanya adalah;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 570/PID/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi Mengeluarkan Wilmar Simanjong dari tatanan adat bius Hambang Huta Gintang karena jelas telah melecehkan tatanan adat istiadat;

1. Dugaan penyerobotan tanah di Sibelle;
2. Wilmar selama ini tidak pernah permissi terkait tanah lokasi Sibelle dijadikan kawasan Arbbrorictum;
3. Membuat desain engineering eko wisata kawasan Huta Gintang tanpa sosialisasi serta sepengetahuan Raja Bius, Raja Adat dan masyarakat keturunan;
4. Melecehkan Raja Bius, Raja Adat dan masyarakat;
5. Wilmar sangat Arogan sehingga meresahkan masyarakat;
6. Wilmar Simanjong sebagai pendatang dan berbuat sesuka hati;
7. Wilmar Simanjong berperilaku buruk dan dikeluarkan dari tatanan adat istiadat kebiasan hambing desa Huta Gintang sehingga menarik Sebidang tanah yang diberi secara adat kepada orang tua,

Kemudian atas permintaan terdakwa gisal Sagala kepada saksi Hotdon naibaho untuk mempublikasikan sesuai dengan surat permohonan publikasi siaran pers yang ditandatangani oleh terdakwa maka saksi Hotdon mengirimkan berita dengan judul Wilmar simanjong dikeluarkan dari raja bius Hambang Desa Huta gintang Kepada Redaksi harian Andalas melalui email pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 15.00wib sehingga harian Andalas menerbitkan berita yang dicetak dengan judul Wilmar simanjong dikeluarkan dari raja bius Hambang Desa Huta gintang selanjutnya redakwasi memposting ke situs harian andalas yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Wilmar Simanjong dari tatanan adat Bius Hambang Huta Gintang.
2. Penyerobotan sebidang tanah Sibelle.
3. Wilmar tidak pernah permissi menjadikan kawasan Arbbrorictum kepada Raja Bius
4. Membuat Design Engineering eko wisata kawasan Huta Gintang tanpa sosialisasi serta sepengetahuan Raja Bius, Raja Adat, dan masyarakat keturunan
5. Tidak menghargai, melecehkan Raja Bius, Raja Adat, dan sehingga meresahkan masyarakat

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 570/PID/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perilaku sehari-hari yang ditujukan Wilmar sangat arogan dan tidak mengenal adat istiadat
7. Wilmar Simanjorang sebagai pendatang dan berbuat sesuka hati
8. Wilmar Simanjorang dikeluarkan dari tatanan adat istiadat kebiasaan Haming Desa Huta Ginjang
9. Wilmar tidak berhak menerima dan memberi adat istiadat yang tertata di desa Huta Ginjang dan tidak berhak atas Sibelle yang diklaim sebagai tanah pribadi
10. Semua yang diberikan kepada orang tua Wilmar kembali kepada pemiliknya termasuk Ulos Nasoraburuk

Kemudian saksi korban Wilmar Simanjorang als. Op. Calvin yang mengetahui pemberitaan tersebut dari situs internet harian andalan dan situs partokkoan.com menyangkal isi berita tersebut dengan alasan bahwa;

- a. Berita dalam situs partokkoan dengan judul mantan pejabat Bupati Samosir Wilmar Simanjorang dikeluarkan dari tatanan adat tanggal 15 Februari 2016 adalah sebagai berikut :
  1. Saya tidak pernah dikeluarkan dari tatanan adat hingga saat ini saya melapor karena setelah berita tersebut saya masih menerima adat dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat.
  2. Saya tidak pernah menyerobot tanah yang di Sibelle milik Gisal Sagala ataupun yang lainnya karena tanah tersebut sudah dikelola oleh orang tua saya sejak tahun 1950an.
  3. Saya tidak berkewajiban melapor kepada siapapun khususnya kepada Gisal Sagala untuk melakukan kegiatan di Tanah Sibelle.
  4. Saya tidak ada membuat Design Engineering karena yang membuat hal tersebut adalah Pemkab. Samosir.
  5. Saya tidak pernah melecehkan raja bius, raja adat, dan masyarakat.
  6. Saya tidak pernah berperilaku arogan dan tidak pernah meresahkan masyarakat.
  7. Saya bukan pendatang karena saya, orang tua saya, dan nenek saya lahir di Huta Ginjang
  8. Saya tidak pernah berperilaku buruk.
- b. Berita dalam situs harian Andalas dengan judul Wilmar Simanjorang dikeluarkan dari Bius Haming Desa Huta Ginjang tanggal 16 Februari 2016 adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 570/PID/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya tidak pernah tidak pernah dikeluarkan dari tatanan adat hingga saat ini saya melapor karena setelah berita tersebut saya masih menerima adat dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat.
2. Saya tidak pernah menyerobot tanah yang di Sibelle milik Gisal Sagala ataupun yang lainnya karena tanah tersebut sudah dikelola oleh orang tua saya sejak tahun 1950an.
3. Saya tidak berkewajiban melapor kepada siapapun khususnya kepada Gisal Sagala untuk melakukan kegiatan di Tanah Sibelle.
4. Saya tidak ada membuat Design Engineering karena yang membuat hal tersebut adalah Pemkab. Samosir.
5. Saya tidak pernah melecehkan raja bius, raja adat, dan masyarakat.
6. Saya tidak pernah berperilaku arogan dan tidak pernah meresahkan masyarakat.
7. Saya bukan pendatang karena saya, orang tua saya, dan nenek saya lahir di Huta Ginjang
8. Saya tidak pernah berperilaku buruk.
9. Nenek saya dan orang tua saya tidak pernah menerima Ulos Nasoraburuk dari Gisal Sagala.

Dan atas pemberitaan pada situs partukkoan.com dan harian andalas yang isi beritanya bersumber dari terdakwa Gisal Sagala sagala, saksi korban Wilmar Simanjorang als. Op. Calvin telah merugikan nama baik Saksi korban Wilmar Simanjorang sebagai tokoh masyarakat dan mantan Penjabat Bupati Samosir yang telah di kenal oleh masyarakat umum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir, tanggal 13 April 2017, Nomor Register Perkara : PDM-73/SMR/OHARDA/1/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gisal Sagala telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Wilmar Simanjorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dipertunjukan atau ditempel dimuka umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) dari KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 570/PID/2017/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Gisal Sagal berupa pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 15 Juni 2017 Nomor 299/Pid.B/2017/PN.Blg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gisal Sagala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan dengan tulisan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca permohonan panging dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana disebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Akta.Bdg/Pid /2017/PN-Blg., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Juli 2017 dan salinanya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2017;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Agustus 2017;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Balige tertanggal 18 Juli 2017 Nomor:W2.U18/952/HN.01.10/7/2017 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige terhitung sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 570/PID/2017/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 19 Juni 2017 Nomor 33/Akta.Bdg /Pid/2017/PN .Blg., putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Juni 2017 Nomor 299/Pid.B/2016/PN .Blg., dengan dihadiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Juni 2017 Nomor 299/Pid.B/2017/PN .Blg., dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sebab akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban dan putusan tersebut tidak memberikan daya tangkal yang berarti pada Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari serta memohon agar menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan yang telah diajukan tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tidaklah beralasan dan tidak berdasarkan pada argumentasi hukum yang benar juga tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa persoalan saya (Terdakwa) dengan saksi korban sudah cukup diselesaikan secara adat dengan musyawarah tidak harus dibawah kedalam ranah hukum;
- Bahwa seharusnya saya (Terdakwa) yang menaruh keberatan terhadap putusan tersebut karena putusan tersebut sangat berat dan tidak sebanding dengan kesalahan yang saya lakukan;
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan telah dirembukkan bersama terlebih dahulu dengan Tokoh Masyarakat Huta Ginjang, sehingga Terdakwa melakukannya atas persetujuan Tokoh Masyarakat Huta Ginjang;

Bahwa Terdakwa memohon agar berkenaan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari pemebanding tersebut;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 570/PID/2017/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima kontra memori banding Terbanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 299/Pi.B/2017/PN.Blg., tanggal 12 Juni 2017 yang dimohonkan banding ;

Atau :

Bila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 299/Pid.B/2017/PN Blg, tanggal 15 Juni 2017 dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, karena pertimbangan putusan tersebut telah didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai alasan strafmaat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 299/Pid.B/2017/PN Blg, tanggal 15 Juni 2017 halaman 50 alinea ke-4 sampai halaman 51 alinea ke-1, dengan mendasarkan pada latar belakang pendidikan Terdakwa yang tidak tamat Sekolah Dasar adalah merupakan alasan yang bertentangan dengan alasan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana percobaan dan pertimbangan tersebut adalah alasan suyektif yang tidak sesuai dengan fakta hukum dalam perkara a quo, sebab dalam fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa yang tercantum dalam berita acara persidangan, Terdakwa sama sekali tidak ada dengan tegas menyatakan dirinya bersalah dan meminta kepada saksi korban

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 570/PID/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar kesalahannya dimaafkan, bahkan dapat diketahui dengan nyata antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian, maka Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga tujuan penjatuhan hukuman tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang membuat Terdakwa anggap enteng mengenai penegakan hukum terhadap dirinya, meskipun dirinya telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan "Penistaan dengan tulisan" kepada saksi korban, nyatanya hanya dijatuhi pidana percobaan, sikap dan keangkuhan Terdakwa tersebut dapat diketahui dari kontra memori banding yang di ajukannya yang menyatakan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban cukup diselesaikan secara adat dengan musyawarah tidak perlu dibawa keranah hukum, karena tindakan yang dilakukannya telah dirembukkan bersama terlebih dahulu dengan Tokoh Masyarakat Huta Ginjang, maka dari alasan inilah semakin jelas bahwa Terdakwa menganggap perbuatannya tersebut adalah hal sepele dan biasa serta tidak berakibat akan merendahkan harkat dan martabat saksi korban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada alasan subyektif yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan saja, pertimbangan tersebut kurang tepat serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian, Terdakwa tidak menunjukkan sikap dengan tegas merasa bersalah terhadap saksi korban serta Terdakwa telah main hakim sendiri, sehingga alasan pertimbangan menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa tidak tepat dan tidak adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding adalah makhluk TUHAN YANG MAHA ESA, yang sangat lemah dihadapan TUHAN, sehingga untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya baik menurut hukum, moril, sosial maupun adil menurut para Terdakwa dan keluarganya, adil menurut masyarakat maupun adil menurut Penuntut Umum adalah bukan pekerjaan yang mudah, karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan pada hakekatnya hanya Tuhan-lah yang dapat berbuat seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim tingkat banding Terdakwa dipandang telah main hakim sendiri melakukan perbuatannya tersebut, maka pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa dipandang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan akibat yang di alami oleh saksi korban, karena dengan adanya berita tersebut di muat dalam berita Partungkoan.com dan di dalam Harian Andalas, maka nama baik saksi korban sudah dilecehkan dan sudah dicemarkan, apalagi saksi korban kedudukannya sebagai Tokoh Masyarakat yang sebelumnya mantan Pejabat Bupati Samosir, sehingga pidana tersebut dinilai tidak akan menimbulkan efek jera dan tidak dapat mencegah perbuatan tersebut akan terulang lagi serta tidak dapat menjadi pedoman bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia salah satu tujuan dari pemidanaan adalah tindakan preventif khusus (Speciale Prventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dengan mengingat tujuan tersebutlah maka Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa, maupun korban atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memenuhi rasa keadilan maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dari segala segi, baik bagi kepentingan saksi korban atau masyarakat maupun kepentingan bagi Terdakwa sendiri atau keluarganya, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal degan tingkat kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Balige Nomor: 299/Pid.B/2017/PN Blg., tanggal 12 Juni 2017. Oleh karena itu alasan keberatan tersebut dapat dikabulkan, sedangkan terhadap alasan kontra memori banding yang di ajukan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Juni 2017 Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Blg.,haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 299/Pid.B/2016/PN.Blg, tanggal 15 Juni 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa GISAL SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan dengan tulisan” ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH. dan H. AGUSIN,SH.,MH. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 570/PID/2017/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu PASTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.-

1. AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.

ttd.-

2. H. AGUSIN, SH.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.-

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.-

PASTI, SH.